

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan terkait Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang, peneliti telah menarik beberapa kesimpulan penting.

4.1.1 Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang

Setelah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara online melalui E-Katalog, terjadi transformasi signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang. Hasil temuan penelitian di lapangan tentang Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang dianalisis dengan 7 (tujuh) fenomena, yaitu Efisiensi, Efektivitas, Transparan, Keterbukaan, Persaingan, Keadilan, dan Akuntabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dari:

1. Efisien

Pada fenomena efisien sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari keberjalanan penerapan E-Katalog yang telah meningkatkan efisiensi secara signifikan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan efisiensi ini terlihat dari dua aspek utama. Pertama, kecepatan proses pengadaan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan metode

konvensional. Kedua, penggunaan E-Katalog menyederhanakan proses pengadaan, mengurangi kompleksitas dan hambatan birokrasi yang sering dijumpai dalam sistem tradisional. Dengan merampingkan dokumentasi dan memanfaatkan teknologi, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya negara.

2. Efektivitas

Pada fenomena efektivitas sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari penerapan E-Katalog telah secara signifikan meningkatkan efektivitas pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, Pertama, keberagaman pilihan produk dan penyedia yang tersedia di E-Katalog telah mencerminkan kompleksitas kebutuhan sektor publik, mulai dari peralatan kantor sederhana hingga teknologi canggih. Kedua, E-Katalog menyediakan *platform* yang inklusif, sehingga memungkinkan produsen lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna bersaing secara adil dalam pasar pengadaan pemerintah. Ketiga, kemudahan akses dan komunikasi antara pembeli (pemerintah) dan penyedia melalui E-Katalog telah meningkatkan efektivitas proses pengadaan. Mekanisme komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi secara optimal.

3. Transparan

Pada fenomena transparan sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan akses pada E-Katalog menyeimbangkan keterbukaan informasi dengan keamanan transaksi. Sistem ini dirancang untuk memberikan transparansi maksimal kepada publik, memungkinkan siapa pun untuk menjelajahi dan mengakses informasi terkait barang dan jasa yang tersedia. Hal ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan informatif, di mana masyarakat umum, termasuk pengamat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memantau proses pengadaan pemerintah. Namun, pada transaksi aktual, diperlukan autentikasi melalui akun resmi. Kebijakan ini berfungsi sebagai lapisan keamanan yang penting, memastikan bahwa hanya entitas yang berwenang dan terverifikasi yang dapat melakukan pembelian. Proses pembuatan akun, terutama untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintah lainnya, melibatkan prosedur verifikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan sistem tetapi juga memfasilitasi pelacakan dan audit yang efektif terhadap setiap transaksi.

4. Keterbukaan

Pada fenomena keterbukaan sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog mengedepankan prinsip inklusivitas dan kesetaraan kesempatan. *Platform* ini terbuka bagi beragam penyedia, tanpa memandang skala usaha, usia perusahaan, atau latar belakang bisnis penyedia. Baik itu perusahaan

besar yang telah mapan, usaha kecil menengah yang sedang berkembang, maupun startup yang baru merintis, semuanya memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk interaksi yang adil dan kompetitif antara pemerintah dan sektor swasta pada konteks pengadaan barang dan jasa.

5. Persaingan

Pada fenomena persaingan belum terwujud dengan baik. Penerapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam struktur E-Katalog belum sepenuhnya berhasil menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih terorganisir, terpercaya, dan efisien seperti yang diinginkan. Hal ini terlihat dari maraknya praktik markup harga yang tidak wajar pada berbagai produk di E-Katalog, di mana harga yang tercantum seringkali jauh melampaui harga pasar yang berlaku. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi KBLI tidak hanya tentang mengkategorikan produk, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya komprehensif untuk membangun sistem yang mendukung profesionalisme, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kualitas secara konsisten dalam proses pengadaan pemerintah.

6. Keadilan

Pada fenomena keadilan belum terwujud dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya perlakuan istimewa atau preferensi terhadap penyedia tertentu, yang mengakibatkan terbentuknya lingkungan pengadaan yang tidak seimbang dan kurang adil. Situasi ini diperparah oleh masih adanya celah untuk

praktik favoritisme dan manipulasi yang berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, integritas sistem pengadaan menjadi terkompromikan, kepercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah terkikis, dan tujuan utama E-Katalog untuk menciptakan persaingan yang sehat serta memperoleh nilai terbaik bagi negara menjadi sulit tercapai.

7. Akuntabilitas

Pada fenomena akuntabilitas sudah terwujud dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog dapat diketahui bahwa sistem E-Katalog menerapkan sanksi yang bertingkat terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini mulai dari peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga tindakan yang lebih berat seperti suspensi akun, denda finansial, dan bahkan *blacklist* permanen dari sistem E-Katalog serta seluruh proses pengadaan pemerintah. Dalam kasus-kasus yang sangat serius, pelanggar dapat dikenakan tindakan hukum lebih lanjut.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi E-Katalog

Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang

Dalam Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan E-Katalog. Peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi E-Katalog dalam

Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang dengan mengacu pada teori menurut Edwards III. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang, yaitu Komunikasi dan Sumber Daya sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang adalah faktor Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dari:

1. Komunikasi

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang menunjukkan efektivitas dalam mengelola implementasi E-Katalog. Melalui pertemuan rutin dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pegswai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memastikan penyampaian informasi yang konsisten dan sejalan dengan Peraturan Presiden terkini. Perubahan kebijakan atau prosedur segera dikomunikasikan, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan hukum. Pendekatan ini mendukung tata kelola yang baik, meminimalkan kesalahpahaman, dan membuktikan pentingnya koordinasi antar OPD dalam menyukseskan implementasi E-Katalog di Kota Semarang.

2. Sumber Daya

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil mengatasi tantangan SDM. Jumlah dan kemampuan personel kini

dinilai memadai untuk menjalankan sistem E-Katalog secara efektif. Fasilitas fisik juga sangat baik, berlokasi di Gedung Moch. Ichsan Lt. 6 dengan berbagai fasilitas modern seperti *lift*, CCTV, musala, dan ruang klarifikasi. Kombinasi SDM yang kompeten dan infrastruktur yang mumpuni ini mencerminkan kesiapan dan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pengadaan barang dan jasa, terutama dalam implementasi E-Katalog.

3. Disposisi

Terdapat indikasi bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada penyedia barang dan jasa dalam konteks E-Katalog masih belum optimal. Namun, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah menerapkan pembagian wewenang berdasarkan besaran anggaran. Kebijakan ini menetapkan bahwa untuk pengadaan dengan nilai yang mencapai nominal 200 juta rupiah, tanggung jawab pelaksanaan berada di bawah otoritas Pejabat Pengadaan. Sementara itu, untuk pengadaan yang nilainya melebihi 200 juta rupiah, wewenang pelaksanaan dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Struktur Birokrasi

Pembagian tanggung jawab dalam implementasi E-Katalog telah diatur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan mengoptimalkan struktur organisasi dan tata kerja pengadaan. Namun, terdapat indikasi bahwa pihak

penyedia barang pada E-Katalog kurang menyadari keberadaan SOP ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang perlu diatasi. Oleh sebab itu, Pengelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai SOP dan regulasi terkait pelaksanaan E-Katalog. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa baik penyedia maupun pembeli memahami aturan yang berlaku, sehingga dapat beroperasi dengan rasa aman dan terhindar dari pelanggaran yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang, peneliti masih mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi E-Katalog untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar penyelenggaraan Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan internal pada fenomena Keadilan dan Persaingan dapat dilakukan dengan merancang dan mengimplementasikan sistem pengumpulan masukan yang komprehensif. Sistem ini akan melibatkan baik pihak penyedia maupun pengguna *platform* E-Katalog. Bertujuan untuk memperoleh informasi akurat dan yang relevan secara berkelanjutan, yang kemudian digunakan sebagai dasar guna

melakukan penyempurnaan dan optimalisasi sistem secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta siklus perbaikan yang berkesinambungan, memungkinkan E-Katalog untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

2. Dalam rangka mengatasi permasalahan eksternal pada fenomena Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat dilakukan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan teknis kepada penyedia. Unit ini akan memiliki dua fungsi utama: pertama, menjalankan program sosialisasi yang komprehensif, dan kedua, menyediakan dukungan teknis yang responsif kepada para penyedia. Dengan adanya tim yang berdedikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis para penyedia dalam menggunakan sistem, serta menjembatani kesenjangan komunikasi antara birokrasi dan pihak eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi kebijakan dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersampaikan dengan baik dan bantuan teknis tersedia secara konsisten.